

***ANALYSIS OF CREDIT SUPERVISION TO MINIMIZE NON-PERFORMING LOANS
AT PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 14 BOGOR***

**ANALISIS PENGAWASAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR
KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 14
BOGOR**

Mochamad Rizky Mandala Putra¹, Sari Marliani², July Yuliawati³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Buana Perjuangan Karawang¹²³

mn19.mochamadputra@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, sari.marliani@ubpkarawang.ac.id²,

july.yuliawati@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of understanding and analyzing the credit monitoring process to minimize non-performing loans at PT BPR Bona Pasogit 14 Bogor, located at Jalan Raya Puncak Cibogo II KM.74 No.74 No.16 RT 03 RW 05, Cipayung Village, Megamendung District, Bogor Regency, West Java. The study uses a descriptive qualitative approach with triangulation methods, including interviews and field observations. The results of the study indicate that there were errors in the processes and procedures during the granting of credit to debtors, as the staff did not apply the 5C principles. There was a lack of credit monitoring both during the credit granting process and after the credit was given, leading to improper use of the credit by customers. Additionally, certain conditions, such as the COVID-19 pandemic, caused business declines, resulting in debtors being unable to make payments or defaulting, thus leading to non-performing loans.

Keywords: Credit Granting, Credit Monitoring, Non-Performing Loans

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang biasanya didirikan untuk membantu orang yang memiliki uang banyak dengan orang yang membutuhkannya dan menyediakan layanan pembayaran. Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya kembali berbentuk kredit atau layanan lainnya untuk meningkatkan pendapatan mereka, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan. Peran sektor perbankan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas suatu negara. Salah satu fungsi utama perbankan adalah memberikan pinjaman kepada individu, usaha, dan institusi lainnya, yang berperan penting dalam perekonomian. Namun, penyaluran kredit juga memiliki risiko, terutama risiko kredit bermasalah (Non- Performing Loan/NPL), yang bisa menyebabkan kerugian finansial dan mengganggu stabilitas perbankan. Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit bermasalah sebagai pinjaman yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio NPL, yang menunjukkan persentase kredit bermasalah dengan kredit total, merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan sebuah lembaga keuangan. Risiko kredit bermasalah meningkat dengan rasio NPL, yang dapat mempengaruhi laba bersih perbankan dan stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Hingga awal 2022, kredit bermasalah atau NPL di sektor perbankan masih tercatat cukup tinggi. Jumlah kredit bermasalah perbankan mencapai Rp176,93 triliun pada Januari 2022, menurut Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bulan tersebut, rasio NPL meningkat dari 3% dari total nilai kredit sebesar Rp5,71 kuadriliun (databoks.katadata.id). Data menunjukkan bahwa pemberian kredit memiliki risiko tinggi bagi keberlangsungan perbankan jika tidak dikelola dengan baik. Manajemen kredit yang baik adalah kunci untuk menghindari kredit bermasalah; ini mencakup perencanaan jumlah kredit, menentukan suku bunga, mengajukan kredit, dan memantau dan mengawasi kredit macet (Susanto, 2020).

Perusahaan perbankan PT BPR Bona Pasogit 14 Bogor didirikan pada tanggal 10 November 1991. Dalam operasional sehari-harinya, perusahaan ini berfungsi sebagai perantara keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan, dan kemudian memberikan kembali dana tersebut kepada komunitas di Bogor dan daerah sekitarnya melalui pinjaman atau kredit. Namun, perusahaan menghadapi masalah kredit bermasalah, yang mencakup nasabah yang memiliki kredit macet dan kurangnya pengawasan dalam proses pemberian kredit. Masalah ini disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur dan sistem dalam pemberian kredit, serta pengawasan yang kurang efektif dari pihak internal.

Selain itu, penanganan kredit bermasalah sering kali lambat. Untuk mengatasi masalah ini, setiap pemberian kredit harus mengikuti prinsip 5C, yaitu karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi, pengawasan oleh bagian terkait harus dilakukan secara ketat, dan penanganan kredit bermasalah harus segera dilakukan untuk memastikan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Penerapan prinsip 5C penting untuk mendeteksi kelayakan nasabah dalam pembayaran dan menentukan apakah nasabah layak diberikan kredit. Selain itu, pengawasan yang baik sangat penting, baik selama proses pemberian kredit maupun setelah kredit diberikan, untuk meminimalkan risiko kredit macet. Berikut merupakan pemberian kredit yang diberikan pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2021 dan tahun 2022 yang terlihat melalui tabel ini:

Tabel 1. Data Kolektibilitas Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor Periode Tahun 2021 & 2022

Kredit yang Diberikan	Tahun 2021	Nasabah 2021	Tahun 2022	Sektor Nasabah 2022
Lancar	Rp.29.621.422.040	1.208	Rp.31.449.631.775	Pertanian
DPK	Rp.4.901.153.712	195	Rp.4.680.249.937	Perdagangan
Kurang Lancar	Rp.185.083.700	24	Rp.239.088.300	Perindustrian
Diragukan	Rp.316.527.200	42	Rp.368.709.593	Perdagangan
Macet	Rp.4.964.929.167	832	Rp.3.377.462.051	Jasa-jasa
Total	Rp.39.989.115.819	2.301	Rp.40.115.141.656	Lain-lain

Sumber: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Tahun 2021 & 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui total kredit yang diberikan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2021 sebesar Rp.39.989.115.819 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.40.115.141.656 hal ini menunjukkan total kredit yang diberikan mengalami peningkatan pemberian kredit. Pada masing-masing kategori kredit yang diberikan diketahui kategori yang tergolong dalam kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) mencakup kategori kurang lancar, diragukan, serta macet. Pada kategori kurang lancar dengan keterangan menunggak lebih dari 90 sampai 120 hari, tahun 2021 sebesar Rp.185.083.700 dengan nasabah sebanyak 24 nasabah dan tahun 2022 Rp.239.088.300 dengan nasabah sebanyak 25 nasabah, pada kategori diragukan dengan keterangan menunggak lebih dari 120 sampai 270 hari, tahun 2021 sebesar Rp.316.527.200 dengan nasabah sebanyak 42 nasabah dan tahun 2022 Rp.368.709.593 dengan nasabah sebanyak 22 nasabah, pada kategori macet dengan keterangan menunggak 270 hari ke atas, tahun 2021 sebesar Rp.4.964.929.167 dengan nasabah sebanyak 832 nasabah dan tahun 2022 Rp.3.377.462.051 dengan nasabah sebanyak 304 nasabah. Pada kolektibilitas kredit yang diberikan tiap tahunnya terlihat perubahan yang menunjukkan bahwa pemberian

kredit bersifat fluktuatif. Pada data tersebut juga diketahui banyaknya nasabah tahun 2021 sebanyak 2.301 nasabah dan tahun 2022 sebanyak 1.981 nasabah. Hal ini menunjukkan nasabah pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dan bersifat fluktuatif.

Pada kolektibilitas kredit yang dikategorikan dalam kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* yaitu terdiri dari kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyebab terjadinya NPL yaitu usaha debitur menurun, kemampuan bayar debitur menurun, debitur kabur, jaminan hilang. Berikut ini kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan sektor pemberian kredit yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Berdasarkan Sektor Pemberian Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor Periode Tahun 2021 & 2022

Sektor Nasabah 2022	Tahun 2021		Tahun 2022		Keterangan
	OS NPL (Rp.)	%	OS NPL (Rp.)	%	
Pertanian	253.108.300	0,63 %	248.498.000	0,6 2%	Turun
Perdagangan	877.144.733	2,19 %	915.337.436	2,2 8%	Naik
Perindustrian	2.259.855.699	5,65 %	1.690.186.697	4,2 1%	Turun
Jasa-jasa	613.303.858	1,53 %	353.659.361	0,8 8%	Turun
Lain-lain	1.463.127.477	3,66 %	777.578.450	1,9 4%	Turun
Total OS NPL	5.466.540.067	13,6 7%	3.985.259.944	9,9 3%	Turun
Total OS KYD	39.989.115.819		40.115.141.656		

Sumber: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Tahun 2021 & 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui total kredit bermasalah atau NPL PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2021 sebesar Rp.5.466.540.067 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.3.985.259.944 dengan hasil persentase NPL tahun 2021 sebanyak 13,67% dan tahun 2022 sebanyak 9,93% dan mengalami penurunan sebanyak 3,74% dikarenakan adanya hapus buku. Pada sektor pertanian, mengalami penurunan sebanyak 0,01% dikarenakan adanya pelunasan kredit. Pada sektor perindustrian mengalami kenaikan sebanyak 0,09% dikarenakan banyak pabrik dan perusahaan yang belum stabil akibat terdampak covid 19. Pada sektor perdagangan mengalami penurunan sebanyak 1,44% dikarenakan hapus buku terhadap debitur yang terdampak covid. Pada sektor jasa-jasa mengalami penurunan sebanyak 0,65% dikarenakan adanya pembayaran dan pelunasan kredit. Pada sektor lain-lain mengalami penurunan sebanyak 1,72% dikarenakan adanya pembayaran dan pelunasan kredit.

Dari uraian data kredit NPL per sektor pemberian kredit diatas dapat dijelaskan bahwa NPL di semua sektor mengalami penurunan kecuali sektor Perindustrian yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan belum pulihnya sektor industri akibat pandemi covid 19 pada tahun 2020, debitur tidak membayar angsuran, usaha debitur menurun, kemampuan bayar debitur menurun, debitur kabur dan jaminan hilang. Sedangkan pada sektor lain sudah kembali pulih sehingga debitur dapat membayar seluruh tunggakan angsuran kredit baik secara angsuran normal maupun restrukturisasi. Bank juga telah melakukan hapus buku senilai 1.7 milyar sehingga rasio NPL membaik di posisi Desember 2022.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, selanjutnya dilakukan penelitian untuk mengetahui, menganalisa, dan menjelaskan pengawasan pemberian kredit, penyebab kredit bermasalah, dan cara pengawasan kredit diberikan kepada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor. Oleh karena itu, penelitian memiliki tujuan untuk melakukan analisis pengawasan pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan

Mengelola dan memanfaatkan dana untuk mencapai tujuan bisnis adalah salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. Ini dikenal sebagai manajemen keuangan. (Irfani, 2020). Manajemen keuangan mencakup suatu bidang pengetahuan yang mempelajari manajemen keuangan, yang mencakup beberapa keputusan yang perlu dijalankan. Ini termasuk keputusan terkait investasi (investasi), keputusan tentang pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana (pendanaan), dan keputusan kebijakan dividen (dividend policy), yang biasanya disebut keputusan pembagian keuntungan (distribution decision) (Musthafa, 2017).

Kredit

Kredit, sesuai Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, merupakan pemberian dana ataupun tagihan yang nilainya setara dengan uang. Proses ini dilakukan melalui perjanjian atau kontrak pinjaman antara bank dan pihak lainnya. Peminjam diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman itu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, beserta bunga yang terutang (Kasmir, 2016).

Pemberian Kredit

Pemberian Kredit, Analisis Kredit 5C (Sujarweni, 2017):

1. Character (Perilaku atau Sifat): Keyakinan yang menilai sifat dan watak calon penerima kredit, termasuk riwayat peminjam, reputasi bisnis dan keuangan, serta legalitas usaha.
2. Capacity (Kemampuan): Kemampuan nasabah dalam pembayaran pinjaman terkait langsung

dengan ketajaman dalam bisnis dan kapasitas untuk menghasilkan keuntungan.

3. Capital (Modal): Penilaian penggunaan modal debitur melalui laporan keuangan dan rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
4. Collateral (Jaminan): Jaminan atau agunan dari calon nasabah untuk menjamin kredit, yang sebaiknya melebihi jumlah kredit.
5. Condition (Kondisi): Penilaian kondisi ekonomi, sosial, dan politik sekarang ini dan waktu mendatang untuk memastikan prospek bisnis yang baik dan mengurangi risiko kredit bermasalah.

Pengawasan Kredit

Tujuan pengawasan dan pengawasan kredit dapat berupa hal-hal berikut:

1. Sebagai dasar operasi kredit, sistem, prosedur, dan peraturan harus dilaksanakan semaksimal mungkin.
2. Untuk menghindari risiko yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh nasabah atau interbank, penjagaan dan pengamanan kredit sebagai aset bank harus dilakukan dengan baik.
3. Administrasi dan dokumentasi kredit harus dilakukan sesuai dengan standar sehingga setiap tingkat manajemen yang terlibat pada perkreditan dapat mengetahui bahwa kredit tersebut ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasi.
4. Perencanaan kredit dapat dijalankan secara optimal karena efisiensi dan efektivitas meningkat pada setiap tahap pemberian kredit.
5. Dimungkinkan untuk melakukan kombinasi portofolio, baik secara individual ataupun secara menyeluruh, agar bank memiliki aktiva yang menghasilkan uang dan mendukung kesehatan bank.

Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang mengalami masalah dalam pembayaran, baik dari sisi pokok maupun bunganya. Kredit ini biasanya masuk dalam kategori non-performing loans (NPL) atau kredit tidak lancar. Secara rinci, kredit bermasalah mencakup beberapa kategori sebagai berikut (Kasmir, 2016):

1. Kredit Kurang Lancar: Kredit yang pembayaran pokok atau bunganya telah terlambat lebih dari 90 hari tetapi belum mencapai 180 hari. Biasanya, peminjam masih menunjukkan niat untuk membayar, tetapi ada kendala tertentu yang menyebabkan keterlambatan.
2. Kredit Diragukan: Kredit yang pembayaran pokok atau bunganya terlambat lebih dari 180 hari tetapi belum mencapai 270 hari. Pada tahap ini, ada keraguan yang signifikan tentang kemampuan peminjam untuk membayar kembali hutang mereka.

3. Kredit Macet: Kredit yang pembayaran pokok atau bunganya telah terlambat lebih dari 270 hari. Pada tahap ini, kemungkinan peminjam tidak akan mampu membayar kembali pinjaman mereka sangat tinggi, dan bank mungkin harus mengambil tindakan hukum atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada suatu rangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu penelitian. Proses ini dimulai dengan pertimbangan kognitif, yang kemudian mengarah pada formulasi rumusan masalah dan penyusunan hipotesis awal, yang dibantu oleh pemahaman tentang penelitian sebelumnya. Metode ini juga memungkinkan pengolahan dan analisis data, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan (Sahir, 2021). Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang ditujukan guna mendapatkan pemahaman komprehensif terkait topik yang diteliti (Sugiyono, 2018). Metode deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan dalam memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang peristiwa yang terjadi dalam suatu populasi atau sampel. Tujuan dari pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan deskripsi yang akurat, objektif, dan mendalam mengenai kondisi, tindakan, ataupun karakteristik variabel serta subjek penelitian (Sugiyono, 2018). Peneliti memilih peserta penelitian berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian serta individu atau kelompok yang menjadi subjek atau objek penelitian (Sugiyono, 2018). Studi ini melibatkan Manajer Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 yaitu Bapak Hervin Simare, Account Officer Bapak Arman Maulana, Administrasi Kredit Ibu Annisa Saptarina, dan Nasabah Bapak Syawaludin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengawasan Pemberian Kredit

Berikut merupakan hasil wawancara kepada narasumber mengenai Pengawasan Kredit yang diberikan kepada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14.

Tabel 3. Hasil Wawancara Pengawasan Pemberian Kredit

No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Hevrin Simaremare Manajer Kredit	Bagaimana pengawasan pemberian kredit di PT BPR NBP 14?	Memastikan proses bisnis sesuai dengan prinsip kehati-hatian Analisa 5C, yang mencakup karakter, kemampuan, modal, kondisi, dan kewajiban
2	Arman Maulana		Melakukan survey dan

	Account Officer		Analisa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Analisa 5C
3	Annisa Saptarina Administrasi Kredit		Memeriksa kelengkapan berkas kredit, apakah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan 5C
4	Syawaludin Nasabah		Petugas Bank melakukan survey dan kunjungan dengan melakukan wawancara Analisa 5C

Sumber: Hasil Olah Penulis (2024)

Berdasarkan hasil dari wawancara dari 4 responden dapat disimpulkan yaitu untuk memantau pemberian kredit melalui 5C, yaitu karakter, kemampuan, modal, kondisi, dan jaminan., melakukan survey, memeriksa kelengkapan berkas, dan petugas bank melakukan kunjungan dan wawancara.

Penyebab Kredit Bermasalah

Berikut merupakan hasil wawancara kepada narasumber mengenai Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14.

Tabel 4. Hasil Wawancara Penyebab Kredit Bermasalah

No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Hevrin Simaremare Manajer Kredit	Apa penyebab Kredit Bermasalah di PT. BPR NBP 14?	Kurangnya monitoring terhadap ketepatan tujuan penggunaan kredit (proses Analisa 5C) dari pihak Bank. Dari pihak nasabah usaha mengalami penurunan, sehingga kemampuan menurun
2	Arman Maulana Account Officer		Adanya kesalahan dalam membuat Analisa 5C sehingga mengalami gagal bayar dan nasabah mengalami penurunan usaha
3	Annisa Saptarina Administrasi Kredit		Kurangnya monitoring terhadap angsuran nasabah yang jatuh tempo dan penerapan sanksi denda sesuai dengan Perjanjian Kredit
4	Syawaludin Nasabah		Adanya kondisi tertentu (covid 19) yang menyebabkan penurunan usaha sehingga berdampak penurunan

			pembayaran debitur
--	--	--	--------------------

Sumber: Hasil Olah Penulis (2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, kurangnya monitoring ketepatan tujuan penggunaan kredit, kesalahan dalam membuat analisa 5C dan monitoring terhadap angsuran yang jatuh tempo serta dampak pandemi covid-19.

Cara Pengawasan Pemberian Kredit dalam meminimalisir Kredit Bermasalah

Berikut merupakan hasil wawancara kepada narasumber mengenai Cara Pengawasan Kredit yang diberikan kepada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14.

Tabel 5. Hasil Wawancara Cara Pengawasan Pemberian Kredit dalam meminimalisir Kredit Bermasalah

No	Responden	Pertanyaan	Jawaban
1	Hevrin Simamare Manajer Kredit	Bagaimana cara pengawasan pemberian kredit di PT BPR NBP 14?	Memeriksa dan memastikan kebenaran prosedur (SOP) dan Analisa 5C telah dilakukan oleh Petugas Account Officer. Memastikan monitoring pengawasan pemberian kredit berjalan dengan baik
2	Arman Maulana Account Officer		Memeriksa kebenaran tujuan penggunaan kredit sesuai dengan Analisa 5C Melakukan kunjungan terhadap debitur
3	Annisa Saptarina Administrasi Kredit		Memonitor secara administrasi terhadap angsuran kredit debitur dibayar tepat waktu sesuai waktu jatuh tempo
4	Syawaludin Nasabah		Petugas Bank mengingatkan debitur via telpon atau sms blash untuk membayar angsuran tepat waktu. Petugas Bank melakukan kunjungan terhadap kebenaran tujuan penggunaan kredit

Sumber: Hasil Olah Penulis (2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan cara pengawasan pemberian kredit dengan memeriksa dan monitoring sesuai SOP dan analisa 5C, melakukan kunjungan terhadap debitur dan monitoring administrasi terhadap angsuran yang jatuh tempo serta mengingatkan debitur melalui via telpon atau sms blast.

Berikut merupakan pemberian kredit yang diberikan pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2023 yang terlihat melalui tabel ini:

Tabel 6. Data Kolektibilitas Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor Periode Tahun 2023

Kredit yang Diberikan	Tahun 2023	Nasabah 2023
Lancar	Rp.30.767.128.900	1179
DPK	Rp.5.414.410.300	265
Kurang Lancar	Rp.752.843.135	37
Diragukan	Rp.617.502.470	48
Macet	Rp.5.379.378.822	726
Total	Rp.42.931.263.627	2.255

Sumber : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui total kredit yang diberikan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2023 sebesar Rp.42.931.263.627 hal ini menunjukkan total kredit yang diberikan mengalami peningkatan pemberian kredit jika dilihat dari tabel 1 sebelumnya. Pada masing-masing kategori kredit yang diberikan diketahui kategori yang tergolong dalam kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) mencakup kategori kurang lancar, diragukan, serta macet. Pada kategori kurang lancar dengan keterangan menunggu lebih dari 90 sampai 120 hari, tahun 2023 sebesar Rp.752.843.135 dengan nasabah sebanyak 37 nasabah, pada kategori diragukan dengan keterangan menunggu lebih dari 120 sampai 270 hari, tahun 2023 sebesar Rp.617.502.470 dengan nasabah sebanyak 48 nasabah, pada kategori macet dengan keterangan menunggu 270 hari ke atas, tahun 2023 sebesar Rp.5.379.378.822 dengan nasabah sebanyak 726 nasabah.

Pada kolektibilitas kredit yang dikategorikan dalam kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yaitu terdiri dari kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Penyebab terjadinya NPL yaitu usaha debitur menurun, kemampuan bayar debitur menurun, debitur kabur, jaminan hilang. Berikut ini kredit bermasalah pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2023 berdasarkan sektor pemberian kredit yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Data Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Berdasarkan Sektor Pemberian Kredit PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor Periode Tahun 2023

Sektor Pemberian Kredit	Tahun 2023		Keterangan
	OS NPL (Rp.)	%	
Pertanian	242.635.187	0,57 %	Turun
Perindustrian	891.234.500	2,08 %	Turun
Perdagangan	1.689.451.200	3,94 %	Turun
Jasa-jasa	351.234.250	0,82 %	Turun
Lain-lain	775.168.963	1,81 %	Turun
Total OS NPL	3.949.724.100	9,20 %	Turun
Total OS KYD	42.931.263.627		

Sumber : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui total kredit bermasalah atau NPL PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 14 Bogor pada tahun 2023 sebesar Rp.3.949.724.100 dengan hasil persentase NPL tahun 2023 sebanyak 9,20% mengalami penurunan sebanyak 0,73% jika dilihat dari tabel 2 pada tahun 2022 dikarenakan adanya hapus buku. Pada sektor pertanian, mengalami penurunan sebanyak 0,05% dikarenakan adanya pelunasan kredit. Pada sektor perindustrian mengalami penurunan sebanyak 0,20% dikarenakan banyak pabrik dan perusahaan yang kembali stabil pasca terdampak covid 19. Pada sektor perdagangan mengalami penurunan sebanyak 0,27% dikarenakan hapus buku terhadap debitur yang terdampak covid. Pada sektor jasa-jasa mengalami penurunan sebanyak 0,06% dikarenakan adanya pembayaran dan pelunasan kredit. Pada sektor lain-lain mengalami penurunan sebanyak 0,73% dikarenakan adanya pembayaran dan pelunasan kredit.

Pembahasan

Pemberian Kredit Memiliki Peran Dalam Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 responden dapat disimpulkan yaitu peran pemberian kredit dalam kredit bermasalah perlu dilakukan 5C untuk memastikan dan menganalisa pemberian kredit melalui 5C oleh petugas yang terkait agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada secara hati-hati dan teliti karena berdampak kepada kerugian bank serta menghindari risiko kredit bermasalah. Untuk pengawasan pemberian kredit melalui 5C, yaitu karakter, kemampuan, kondisi usaha, kapital/modal, collateral/jaminan, melakukan survey, memeriksa kelengkapan berkas, dan petugas bank melakukan kunjungan dan wawancara. Supaya tidak terjadi gagal bayar. Hal ini di dukung oleh teori dari Kasmir

(2016) yang menyebutkan Jika seorang pelanggan benar-benar layak untuk mendapatkan pinjaman bank, hasil penilaian kredit harus menunjukkan bahwa kredit akan kembali sebelum mereka dapat menerima pinjaman.. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranadhipa (2016) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa penerapan konsep 5C sangat berpengaruh pada keputusan bank untuk memberikan kelayakan pinjaman kepada nasabah atau tidak.

Pengawasan Kredit Memiliki Peran Dalam Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dari 4 responden dapat disimpulkan yaitu peran pengawasan kredit dalam kredit bermasalah perlu dilakukan pengawasan kredit untuk meminimalisir risiko gagal bayar, memastikan kebenaran angsuran nasabah yang diterima oleh pihak bank, mengingatkan pembayaran angsuran jatuh tempo atau nasabah yang belum bayar angsuran dan sebagai bentuk antisipasi nasabah supaya tidak terjadi kredit bermasalah. Serta dapat disimpulkan kurangnya monitoring ketepatan tujuan penggunaan kredit, kesalahan dalam membuat analisa 5C dan monitoring terhadap angsuran yang jatuh tempo serta dampak pandemi covid-19 menyebabkan kurangnya pengawasan kredit karena pembatasan aktivitas sosial secara langsung. Hal ini didukung oleh teori dari Reinhart dan Rogoff (2020) yang menyebutkan bahwa krisis ekonomi, termasuk pandemi, dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan memperburuk risiko kredit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2022) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah meningkatkan risiko kredit karena banyaknya debitur yang mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Pengawasan Kepatuhan SOP dalam Meminimalkan Kredit Bermasalah

Berdasarkan hasil dari 4 responden dapat disimpulkan cara pengawasan pemberian kredit dengan memeriksa dan monitoring sesuai SOP dan analisa 5C, melakukan kunjungan terhadap debitur dan monitoring administrasi terhadap angsuran yang jatuh tempo serta mengingatkan debitur melalui via telpon atau SMS blast. Hal ini didukung oleh teori dari Saunders dan Cornett (2021) menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam proses pemberian kredit untuk memastikan penilaian risiko dilakukan secara konsisten dan sistematis. Analisa 5C adalah pendekatan standar untuk menilai kelayakan kredit calon debitur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Nurhadi (2023) menunjukkan bahwa penggunaan SMS blast dan panggilan telepon sebagai alat pengingat pembayaran efektif dalam mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi langsung

meningkatkan kesadaran debitur tentang jatuh tempo pembayaran dan memperkuat niat mereka untuk membayar tepat waktu.

PENUTUP

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan temuan dan diskusi peneliti ini:

1. Pada PT. BPR NBP 14 ini, yang menyebabkan kredit bermasalah terjadi dikarenakan kesalahan terhadap proses dan prosedur saat dilakukannya pemberian kredit kepada debitur oleh petugas tidak menerapkan 5C.
2. Kurangnya pengawasan kredit saat dilakukan pemberian kredit dan monitoring setelah pemberian kredit sehingga ketepatan tujuan penggunaan kredit nasabah tidak tepat sasaran.
3. Adanya kondisi tertentu seperti pandemic COVID-19 yang menyebabkan penurunan usaha sehingga berdampak penurunan pembayaran debitur menjadi tidak terbayarkan atau menunggak sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Andrianto, S. M. (2020). Manajemen Kredit. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
- Gitman, L. J. (2011). Principles of Managerial Finance. Boston: Addison-Wesley.
- Hanafi, M. M. (2006) Manajemen Risiko. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Irfani, A. S. (2020). Manajemen Keuangan dan Bisnis : Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2016). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Musthafa. (2017). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Sahir, S. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & R&D. Penerbit. Sujarweni. (2017). Manajemen Keuangan. Penerbit.
- Susanto, H. (2020). Manajemen Kredit: Prinsip dan Praktik. Gramedia.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2020). This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press.
- Santoso, T., et al. (2021). "The Role of SOP in Credit Risk Management: A Case Study in Indonesian Banks". Journal of Banking and Finance.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2021). Financial

Institutions Management: A Risk Management Approach. McGraw-Hill Education.

Setiawan, D., & Nurhadi, R. (2023). "Effectiveness of SMS Blast and Phone Reminders on Loan Repayment". Indonesian Journal of Business and Economics.

Databoks. (2022, Januari). Kredit bermasalah perbankan mencapai Rp176,93 triliun pada Januari 2022. Diambil dari <https://databoks.katadata.id>